

Pemanfaatan Harta dalam Islam

Desi Yuniarti¹, Abdul Wahab²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: desiyuniarti777@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
29-07-2023

Direvisi:
11-08-2023

Diterima:
11-08-2023

Keywords

: utilization of assets, assets, Islam, social functions, halal business

ABSTRACT

Every individual can be trapped into a consumerist lifestyle whether consciously or not. What is happening among the upper-class people with their consumerism, materialism and showing off their wealth is not an absolute mistake. However, society needs to reflect on the extent to which these actions lead a person to positive or negative values. With this phenomenon, researchers want to examine topics related to how good use of property is in the Islamic view. This research is a normative study with a qualitative research paradigm. The type is library research. The primary data comes from the verses of the Qur'an and hadith. While the secondary data comes from other literature such as books and scientific journals, as well as from online articles. Based on this research, it can be revealed how to utilize wealth in an Islamic view: spending wealth oriented towards self-approach to Allah, things that are fulfilled must be prioritized, investing wealth so that it functions socially, developing it to prepare for a good future, and investing in the realm of halal business.

ABSTRAK

Setiap individu dapat terjebak ke dalam gaya hidup konsumerisme baik sadar atau pun tidak. Apa yang sedang terjadi di kalangan orang-orang kelas atas dengan sikap konsumerisme, materialistik, dan pamer harta bukanlah satu kekeliruan yang mutlak. Namun, masyarakat perlu melakukan sebuah refleksi mengenai sejauh mana aksi-aksi tersebut mendorong seseorang kepada nilai positif atau negatif. Dengan fenomena ini, peneliti hendak mengkaji topik yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan harta yang baik dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat normatif dengan paradigma penelitian kualitatif. Jenisnya merupakan penelitian kepustakaan. Data primernya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan data sekundernya berasal dari literatur lain seperti buku-buku dan jurnal ilmiah, serta dari artikel online. Berdasarkan penelitian ini, dapat diungkapkan bagaimana memanfaatkan harta dalam pandangan Islam: menghabiskan harta dengan berorientasi pada pendekatan diri kepada Allah, hal-hal yang dipenuhi mesti bersifat prioritas, menginvestasikan harta agar berfungsi sosial, dikembangkan untuk mempersiapkan masa depan yang baik, dan berinvestasi pada ranah bisnis halal.

Kata Kunci

: pemanfaatan harta, harta, Islam, fungsi sosial, bisnis halal

Corresponding Author

: Desi Yuniarti, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460, e-mail: desiyuniarti777@gmail.com

PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisme telah menyebabkan gaya hidup seseorang cenderung konsumtif dan materialistik. Hal tersebut merupakan sebuah sinyal bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai memudar dalam cara memanfaatkan harta, gaya hidup, dan pola konsumsi seseorang secara umum. Terlebih di era digital saat ini, sadar atau pun tidak, setiap individu dapat terjebak ke dalam “paham” konsumerisme yang didorong oleh keinginan terlihat trendy, stylish, mewah, branded lover, dan dianggap berstatus sosial, kaya atau “Sultan” (<https://www.ocbcnisp.com/>, 2022). Gaya hidup yang materialistik saat ini juga ditandai dengan adanya tren pamer harta dan kekayaan yang akhir-akhir ini sering diangkat menjadi trending topic di pemberitaan secara nasional di berbagai media (Azanella, 2019). Walaupun hal tersebut memiliki sisi positif, namun, bagi masyarakat kelas bawah yang “menikmati” aksi tersebut dapat terjebak kepada pola hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka (Pratama, 2023). Dapatlah kita duga dengan kuat bahwa aksi-aksi materialistik dan konsumerisme yang tidak terkontrol saat ini sangat diakibatkan oleh pudarnya nilai-nilai Islam yang dipegang oleh seseorang mengenai bagaimana memanfaatkan harta dengan baik sesuai syariat.

Apa yang sedang terjadi di kalangan orang-orang kelas atas dengan sikap konsumerisme, materialistik, dan pamer harta bukanlah satu kekeliruan yang mutlak. Akan tetapi, masyarakat perlu melakukan sebuah refleksi mengenai sejauh mana aksi-aksi tersebut mendorong seseorang kepada nilai positif atau negatif. Sejauh penelusuran penulis, Nabi dan para sahabat sebagai sosok-sosok yang juga seorang berharta pada masanya tidak pernah memberikan contoh sikap berlebihan dalam hidupnya. Hal tersebut karena Islam melarang keras sikap pemborosan, bahkan pemboros dijuluki sebagai saudara setan (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2023). Nilai-nilai budaya dan norma yang hidup di Indonesia juga mengajarkan bahwa seseorang perlu hidup sederhana agar terhindar dari tindakan-tindakan lain yang menjerumuskan seperti korupsi, penyelewengan, manipulasi, suap-menyuap, dan sejenisnya (Fatwa MUI, 1976). Hal ini menegaskan bahwa menghindari perilaku konsumerisme, materialistik, pamer harta, dan sejenisnya adalah dalam rangka memanfaatkan harta pada cara yang lebih baik sesuai dengan anjuran Islam dan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Penelitian yang mendiskusikan topik pemanfaatan harta dalam pandangan Islam sudah dilakukan oleh banyak penelaah dan peneliti sebelumnya. Penelitian dan kajian mengenai topik ini cukup menarik karena berkaitan dengan nilai-nilai yang digali dari penafsiran sumber ajaran Islam. Penelitian yang selama ini dilakukan bersifat konseptual-normatif dan belum menyentuh ranah konkret empiris dalam konteks kekinian (Choirunnisak, 2017). Penelitian lainnya mengkaji pengelolaan harta dari perspektif maqashid al-syariah (Irwan, 2021). Penelitian lainnya adalah mengkaji persoalan konsep harta dan kepemilikan dalam pandangan Islam (Irwansyah, 2019; Masrina, 2023). Penelitian yang secara gamblang mendiskusikan mengenai pemanfaatan harta yang digali dari nilai-nilai Al-Qur’an masih belum dilakukan.

Penelitian ini mencoba untuk melengkapi kekurangan dari literatur yang sudah ada dengan topik yang serupa. Penelitian ini mengajukan satu pertanyaan yang bersifat umum; bagaimana konsep Islam mengenai pemanfaatan harta yang baik? Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu stock of knowledge dalam ranah pengelolaan harta dalam pandangan Islam. Selain itu, kajian ini diharapkan memberikan pandangan baru mengenai pengelolaan harta dengan baik..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat normatif dan kualitatif. Karakteristiknya tampak pada upaya peneliti untuk mengkaji persoalan dan fenomena secara mendalam untuk memperoleh nilai-nilai normatif yang terkandung dari sebuah data yang diteliti (Bachtiar, 1997). Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur. Data primernya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan data sekundernya berasal dari literatur lain seperti buku-buku dan jurnal ilmiah, serta dari artikel online yang ditulis oleh para pengkaji yang memiliki otoritas. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dianalisis dengan pendekatan induktif-deskriptif. Pendekatan induktif tampak pada upaya penulis untuk mengkategorisasi atau mengklasifikasi hasil temuan (Moleong, 2012). Reduksi data juga dilakukan dalam rangka memilah data yang penting untuk disajikan dan dianalisis (Yusuf, 2013). Selanjutnya dilakukan penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut ini menguraikan bagaimana pemanfaatan harta menurut pandangan Islam. Nilai-nilai yang digali berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.

A. Berorientasi pada Pendekatan Diri kepada Allah

Harta di dalam Islam menempati posisi yang penting. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang membenci seseorang yang memiliki banyak harta. Konsep harta di dalam Islam adalah diakuinya kepemilikan individu dan kepemilikan umum (Nizaruddin, 2019). Dalam harta yang dimiliki oleh individu, Islam menegaskan bahwa di dalamnya terdapat hak orang lain yang tidak berkemampuan (fakir/miskin). Dengan demikian, seorang muslim tidak dapat mengatakan bahwa hartanya adalah miliknya seutuhnya tanpa ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah, infaq, dan zakat. Hal tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-dzariyat: 19 sebagai berikut.

"وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"

Terjemahan Kemenag 2019; "19. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta"

Dikutip dari tafsiralquran.id bahwa "Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta."(<https://tafsiralquran.id/>, 2021).

Tafsir di atas sejalan dengan tafsir Jalalain dan Quraish Shihab (<https://tafsirq.com/>, 2023). Ada hal yang menarik dari penafsiran tersebut. Hal yang dimaksud adalah fakir miskin yang menjadi mustahik dalam harta seseorang yang kaya ada yang meminta-minta dan ada pula yang tidak meminta-meminta. Dengan demikian, untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat, seorang muslim tidak perlu menunggu permohonan seseorang atau pihak pengelola zakat (amil). Namun, dibutuhkan kesadaran dari setiap orang yang berharta untuk mengeluarkan hartanya atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Apabila hal itu dapat dilakukan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta yang ia miliki benar-benar diorientasikan pada upaya untuk beribadah kepada Allah dalam rangka *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah.

Selain contoh di atas, bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan pemanfaatan harta amat beragam. Rekreasi untuk mengagumi ciptaan Allah juga termasuk bagian dari konsumsi yang sesuai syariat. Selain itu, investasi pada dunia pendidikan dalam rangka

memperoleh ilmu pengetahuan juga termasuk bagian dari cara menghabiskan harta sesuai syariat. Bahkan, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas utang dari lembaga keuangan syariah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Meskipun telah diperbolehkan oleh MUI melalui fatwa Nomor: “004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN” (Fatwa MUI, 2020). Akan tetapi, fatwa tersebut perlu dipahami baik-baik dan bijak agar seseorang tidak salah dalam menggunakan fasilitas yang di luar kemampuan.

B. Konsumsi untuk Kebutuhan Prioritas

Dengan semakin mudahnya berbelanja online saat ini, seseorang dapat dengan mudah terjebak pada tindakan konsumerisme. Konsumerisme merupakan gaya hidup atau paham di mana seseorang melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan, tanpa memandang urgensi dari apa yang dikonsumsi (Rachel & Rangkuty, 2020). Konsumerisme dapat menjadi gaya hidup dan ditandai dengan gaya hidup yang tidak hemat dan berlebihan. Karakteristik lainnya adalah bahwa barang-barang mewah merupakan salah satu tolok ukur kebahagiaan dan sumber kesenangan (KBBI, 2023). Dengan demikian, konsumerisme tidak lagi memandang benda-benda yang dimiliki sebagai prioritas atau bukan, melainkan sebatas gaya hidup, tren, dan keinginan semata yang dilatari oleh berbagai motif.

Tindakan konsumerisme ini sangat beragam. Beberapa contoh yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain: mengoleksi barang-barang mewah, senantiasa menggunakan ponsel keluaran terbaru demi gaya hidup, gonta-ganti kendaraan mewah untuk mengikuti tren dan ingin diakui status sosialnya, dan tindakan konsumtif berlebihan lainnya yang tidak memiliki urgensi dan prioritas (Fajri, 2022). Konsumerisme ini pada akhirnya berujung pada pamer harta dan kekayaan yang seringkali menjadi viral di media sosial. Pamer harta “anak pejabat”, “crazy rich”, “sultan”, hingga artis sudah menjadi fenomena yang biasa diekspos di berbagai media sosial.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang seseorang memiliki harta dan barang mewah. Justru, Islam menganjurkan pemeluknya menjadi individu yang kuat ekonominya. Namun, Islam melarang hidup secara berlebih-lebihan sehingga menjauhkan diri dari nilai-nilai agama dan norma sosial. Hal itu karena tindakan berlebih-lebihan atau konsumerisme dapat membawa seseorang pada sikap sombong dan larut dalam orientasi duniawi semata (Rohayedi & Maulina, 2020). Sementara, banyak masyarakat yang masih dalam kekurangan dan hanya bisa menjadi “penonton konsumerisme”. Dengan demikian, konsumerisme tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalil mengenai hal itu antara lain terdapat di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 27 sebagai berikut.

"إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا"

Terjemahan Kemenag 2019: “27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

C. Mengembangkan Harta untuk Fungsi Sosial

In Islam memiliki ajaran yang amat peduli dengan lingkungan sosial. Islam melalui ajaran rasulullah telah mengajarkan pengikutnya bagaimana menjadi seseorang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Al-Qadha’iy, 1986). Di sini bermakna bahwa seseorang atau organisasi dapat mengoptimalkan perannya sebagai khalifah Allah dengan cara “mengabdikan diri” untuk meningkatkan harkat dan martabat orang lain. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menginvestasikan harta untuk kebermanfaatannya bagi orang banyak atau mengembangkan harta untuk fungsi sosial. Pengembangan harta untuk fungsi

sosial dapat ditempuh dengan berbagai cara, baik yang termaktub menjadi sebuah kewajiban maupun anjuran syariat.

Dalam paper ini didiskusikan bagaimana pengembangan harta yang memiliki fungsi sosial yang tinggi. Banyak sarana yang disiapkan oleh agama Islam untuk berkiprah dalam ranah amal sosial seperti wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis konteks saat ini, salah satu investasi yang memiliki fungsi sosial yang bernilai tinggi adalah di bidang pendidikan. Hal ini mengingat beberapa hal: pertama adalah anjuran Islam terhadap aktifitas pengembangan ilmu pengetahuan sangat lah besar seperti di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-'Alaq ayat 1-5, dan Ar-Rahman ayat 33 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019: "11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan"

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahan Kemenag 2019: "1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! 2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, 4. yang mengajar (manusia) dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

"يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ"

Terjemahan Kemenag 2019: "33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah)".

Mengoptimalkan investasi di bidang pendidikan memiliki keuntungan yang sangat besar. Melalui pendidikan, terciptalah sumber daya manusia yang andal dan berkualitas. Selain itu, pendidikan dapat menjadi wadah untuk membentuk generasi yang bermoral, beretika, dan religius. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga hanya dapat diraih dengan menempuh pendidikan. Pendidikan juga menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Putra et al., 2018). Dengan demikian, pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan bangsa.

Investasi pendidikan yang saat ini bisa kita saksikan adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga tersebut dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Tujuan yang hendak dicapai adalah sama sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pada pasal 3 yaitu "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"(UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI], 2003).

D. Dikelola untuk Orientasi Masa Depan

Harta di dalam Islam merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (Masrina, 2023). Namun, bukan berarti harta hanya dihabiskan untuk ibadah dan ritual saja seperti senantiasa memberikan hartanya untuk orang lain, namun menyebabkan dirinya sendiri kekurangan harta. Islam tidak mengajarkan cara menghabiskan dan memanfaatkan harta seperti itu. Islam juga mewajibkan pengikutnya untuk menyimpan sebagian harta agar memperoleh keamanan pada masa mendatang dengan mewariskan generasi atau keturunan yang kuat, baik secara akal, imannya, maupun ekonominya. Di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Surat An-Nisa' ayat 9 dan Surat Al-Hasyr: 18-19 sebagai berikut.

"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"

Terjemahan Kemenag 2019: "9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)"


"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

Terjemahan Kemenag 2019: "18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik".

Poin penting dari ayat di atas ada dua yakni: 1) perintah untuk mempersiapkan hari esok atau masa depan; 2) jangan melupakan kebutuhan diri sendiri. Kedua hal itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan harta yang dimiliki dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik seperti mempersiapkan tabungan untuk pendidikan anak, mempersiapkan tabungan dan investasi untuk hari tua, mendirikan usaha yang hasilnya untuk menopang kehidupan pada masa mendatang, dan investasi lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan hidup yang baik. Dengan kesejahteraan yang baik, upaya untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat untuk orang banyak menjadi terbuka lebar.

E. Dikembangkan sesuai Syariat

Islam sudah menyediakan konsep pengembangan harta dan bagaimana model transaksi yang sesuai dengan syariat. Berbagai model transaksi dan kerja sama telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak awal. Bahkan, konsep-konsep tersebut telah dikembangkan menjadi berbagai model seperti *hybrid transaction* atau akad ganda. Bidang-bidang investasi yang tersedia juga beragam seperti pertanian, perdagangan, industri, dan perserikatan (perseroan), serta masih banyak bidang lainnya. Pada intinya, Islam mempersilakan pengikutnya untuk memilih cara bagaimana mengembangkan hartanya, sepanjang berada di dalam koridor syariah. Islam melarang pengembangan harta melalui transaksi riba, *gharar* (penipuan), dan perjudian. Hal ini disebabkan di dalamnya terkandung unsur resiko dan kerugian, bahkan dapat saling merugikan. Berikut ini disajikan jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang di dalam Islam agar dapat diperhatikan.



Gambar 1. Jenis-Jenis Pengembangan Harta Secara Halal dan Haram

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan beberapa gagasan pokok mengenai bagaimana sepatasnya memanfaatkan harta dalam pandangan Islam. Pertama, seseorang semestinya senantiasa menghabiskan harta dengan berorientasi pada pendekatan diri kepada Allah. Kedua, dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal-hal yang dipenuhi mesti bersifat prioritas, bukan memenuhi kebutuhan tersier, sementara kebutuhan primernya terabaikan. Ketiga, Seseorang atau organisasi yang telah memiliki kelebihan harta, dianjurkan untuk menginvestasikan hartanya agar dapat bermanfaat bagi orang banyak atau berfungsi sosial. Keempat, harta yang sudah ada harus dikembangkan untuk mempersiapkan masa depan yang baik, tidak lantas dihabiskan begitu saja. Kelima. Dalam mengembangkan harta, investasi pada ranah halal menjadi hal yang wajib sehingga penting bagi seseorang atau organisasi untuk memilih investasi mana yang sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qadha'iy. (1986). ص.223—كتاب مسند الشهاب القضاعي—خير الناس أنفعهم للناس—المكتبة الشاملة
<https://shamela.ws/book/13163/1864>
- Azanella, L. A. (2019, November 21). *Fenomena Artis Pamer Kekayaan di Media Sosial, Kok Netizen Menikmati? Halaman all.* KOMPAS.com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/21/074516865/fenomena-artis-pamer-kekayaan-di-media-sosial-kok-netizen-menikmati>
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah.* Logos.
https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Choirunnisak, C. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–44.
- Fajri, D. L. (2022, March 4). *Pengertian, Ciri-Ciri dan Dampak Negatif Konsumerisme— Nasional* Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/622170ee0988c/pengertian-ciri-ciri-dan-dampak-negatif-konsumerisme>
- <https://tafsiralquran.id/>. (2021, November 4). Tafsir Surat Adz-Dzariyat Ayat 17-19, Amalan orang yang bertakwa. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia.*
<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-17-19/>
- <https://tafsirq.com/>. (2023). *Surat Az-Zariyat Ayat 19.* Tafsir AlQuran Online.
<https://tafsirq.com/permalink/ayat/4694>
- <https://www.ocbcnisp.com/>. (2022, Desember). *Pengertian, Contoh & Dampak Gaya Hidup Konsumerisme.* <http://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/29/gaya-hidup-konsumerisme>
- Irwan, M. (2021). KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Irwansyah, I. (2019). KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220>
- KBBI. (2023). *Arti kata konsumerisme—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.*
<https://kbbi.web.id/konsumerisme>
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. (2023). *Qur'an Kemenag, Al-Isra' ayat 27.*
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=27&to=111>
- Masrina, M. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.
- Fatwa MUI, 1 (1976). <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/01.-Hidup-Sederhana.pdf>
- Fatwa MUI, Pub. L. No. 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020, 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN

- PEMBIAYAAN 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 (2020). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/FATWA-MUI-TENTANG-PEMBAYARAN-SETORAN-AWAL-HAJI-DARI-DANA-UTANG-DAN-PEMBIAYAAN.pdf>
- Nizaruddin, N. (2019). KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI], Pub. L. No. 20 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pratama, A. (2023, Mei 7:50). *Trend Pamer Kekayaan, Fenomena dan Dampak Negatif*. <https://globalplanet.news/sosial/43642/trend-pamer-kekayaan-fenomena-dan-dampak-negatif>
- Putra, P. D., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018). PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA KESEHATAN DI KOTA GUNUNG SITOLI: IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATING REGION (MOR) I – TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (TBBM) GUNUNG SITOLI. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 24(3), Article 3. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11611>
- Rachel, R., & Rangkyu, R. P. (2020). KONSUMERISME DAN GAYA HIDUP PEREMPUAN DI RUANG SOSIAL: ANALISIS BUDAYA PEMBEDAAN DIRI DI LINGKUNGAN FISIP UNIMAL. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i1.3094>
- Rohayedi, E., & Maulina, M. (2020). KONSUMERISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>
- Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.